



Media: Merapi

Hari: Kamis

Tanggal: 17 Maret 2022

Halaman: 2

**TERAS**

### Skala Upah

PEMERINTAH setiap tahun telah menetapkan upah minimum. Namanya saja sudah minimum, sehingga mestinya itu merupakan acuan paling kecil untuk memberikan upah. Karena itu, bukan tidak mungkin upah diberikan di atas ketentuan, dengan berbagai pertimbangan sesuai dengan aturan pula.

Sebagaimana disampaikan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yang mengingatkan seluruh perusahaan di kota Yogya untuk memenuhi aturan pembayaran gaji berdasarkan ketentuan struktur skala upah yang berlaku dan tidak semata-mata didasarkan pada upah minimum kota (UMK).

Pemberian upah yang adil merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan akan berdampak positif bagi karyawan maupun perusahaan. Demikian argumen yang disampaikan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Maryustion Tonang.

Menurutnya, salah satu dampak positif dalam pemberian upah yang adil adalah mengurangi tingkat pergantian karyawan sehingga perusahaan dapat melakukan efisiensi biaya untuk proses rekrutmen pekerja baru hingga pendidikan dan pelatihan bagi karyawan.

Ketentuan struktur dan skala upah sudah tertuang dalam berbagai aturan, di antaranya UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan serta Permenaker Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah.

Dalam aturan tersebut, dinyatakan pekerja yang sudah bekerja selama 12 bulan, maka penghitungan upah yang diterima dilakukan berdasarkan struktur dan skala upah, tidak lagi didasarkan pada upah minimum yang diberlakukan di suatu daerah.

Penetapan UMK didasarkan pada kebutuhan hidup layak pekerja lajang dengan masa kerja di bawah satu tahun. Jika sudah bekerja lebih dari satu tahun maka penghitungan upah dilakukan berbeda.

Semua itu tujuannya semata-mata untuk meningkatkan produktivitas pekerja dan nantinya tentu akan meningkatkan produktivitas perusahaan pastinya. (\*)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005